



**PUTUSAN**

Nomor 751 K/Pid/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : **RADEN CHAIRIL HIDAYAT bin R.A. RACHMAN;**  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/10 Februari 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Cempaka Dalam Taruna Jaya Nomor 1707/15-B RT 14 RW 04 Kelurahan 26 Ilir, Kota Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sat Pol PP;
- II. Nama : **RADEN ABDUL RACHMAN bin RADEN MATCIK;**  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 64 tahun/29 Januari 1953;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Subekti Gang Taruna Jaya Nomor 1015-B RT 14 RW 04 Kelurahan 26 Ilir, Kota Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pensiunan PNS;
- III. Nama : **DEPI YANI binti IBNU HAJAR;**  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/12 Desember 1989;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 751 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Cempaka Dalam Taruna Jaya Nomor  
1707/15-B RT 14 RW 04 Kelurahan 26 Ilir, Kota  
Palembang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 19  
September 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri  
Palembang karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Palembang tanggal 3 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Raden Chairil Hidayat bin R.A. Rachman, Terdakwa II. Raden Abdul Rachman bin Raden Matcik dan Terdakwa III. Depi Yani binti Ibnu Hajar secara sah dan meyakinkan bersalah telah terbukti melakukan tindak pidana: "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Raden Chairil Hidayat bin R.A. Rachman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terhadap Terdakwa II. Raden Abdul Rachman bin Raden Matcik dan Terdakwa III. Depi Yani binti Ibnu Hajar dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 baju kaos warna putih merk Logo, dan 1 (satu) celana pendek warna biru motif bunga-bunga, dikembalikan kepada Fiven Taslim binti Soemimin;
4. Menetapkan supaya mereka Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1467/Pid.B/  
2017/PN Plg tanggal 29 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 751 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I. Raden Chairil Hidayat bin R.A. Rachman, Terdakwa II. Raden Abdul Rachman bin Raden Matcik dan Terdakwa III. Devi Yani binti Ibnu Hajar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Raden Chairil Hidayat bin R.A. Rachman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Terdakwa II. Raden Abdul Rachman bin Raden Matcik dan Terdakwa III. Devi Yani binti Ibnu Hajar dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, khusus untuk Terdakwa II. Raden Abdul Rachman bin Raden Matcik dan Terdakwa III. Devi Yani binti Ibnu Hajar, pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
3. Menetapkan masa sepelempa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 baju kaos warna putih merk Logo;
  - 1 (satu) celana pendek warna biru motif bunga-bunga;Dikembalikan kepada Fiven Taslim binti Soemimin Taslim;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Nomor 26/PID/2018/PT PLG tanggal 18 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1467/Pid.B/2017/PN Plg, tanggal 29 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2018/PN.Plg. tanggal 7 Mei 2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 21 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang pada tanggal 26 April 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 21 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 751 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP pada dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* khususnya pidana terhadap Terdakwa I perlu diperbaiki, karena masih terdapat keadaan yang meringankan perbuatan Terdakwa I yang belum dipertimbangan dalam putusan *judex facti* yaitu perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tidak mengakibatkan luka yang berat, korban masih bisa melakukan pekerjaan sehari-hari setelah perbuatan para Terdakwa dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Nomor 26/PID/2018/PT.PLG. tanggal 18 April 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1467/Pid.B/2017/PN.Plg. tanggal 29 Januari 2018 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa I;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang** tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Nomor 26/PID/2018/PT.PLG. tanggal 18 April 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1467/Pid.B/2017/PN.Plg. tanggal 29 Januari 2018 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa I. Raden Chairil Hidayat bin R.A. Rachman, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. RADEN CHAIRIL HIDAYAT bin R.A. RACHMAN**, **Terdakwa II. RADEN ABDUL RACHMAN bin RADEN MATCIK** dan **Terdakwa III. DEPI YANI binti IBNU HAJAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu:
    - **Terdakwa I. RADEN CHAIRIL HIDAYAT bin R.A. RACHMAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
    - **Terdakwa II. RADEN ABDUL RACHMAN bin RADEN MATCIK** dan **Terdakwa III. DEPI YANI binti IBNU HAJAR** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana II dan Terpidana III melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 baju kaos warna putih merk Logo;
    - 1 (satu) celana pendek warna biru motif bunga-bunga;Dikembalikan kepada Fiven Taslim binti Soemimin Taslim;
  - Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 18 September 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh**,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 751 K/Pid/2018





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 751 K/Pid/2018